

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia beserta rahmah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menulis proposal mengangkat topik “**KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERIKATAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN : 104/PDT.G/2016/PN.Pdg juncto 20/PDT.G/2018/PT.PDG)**” tepat pada waktunya. Proposal penyusunan penelitian ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Program Studi Strata Satu Universitas Pelita Harapan dalam Tugas Akhir.

Proposal penelitian ini disusun atas Kerjasama dan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Vincensia Esti P.S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan waktunya sehingga penulisan ini berjalan dengan lancar. Penulis mengucapkan banyak terima kasih


atas waktu dan ketulusan hati ibu dalam membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini kepada penulis.

4. Dr. Jonker Sihombong, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjalankan perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan pengajaran mengenai ilmu hukum beserta membimbing penulis selama pembelajaran di Universitas Pelita Harapan.
6. Staf Karyawan Fakultas Universitas Pelita Harapan yang telah mendukung dan membantu penulis dalam kegiatan administratif dan lain sebagainya.
7. Kepada Keluarga yang tak henti-hentinya selalu mendoakan dan memotivasi untuk senantiasa bersemangat dan tak mengenal kata putus asa. Khususnya Dr. Tan Tjun Hwa, S.E., M.M., dan Yusnelly selaku orang tua serta Gracedelia Cunnoris, S.Ak dan Fernando Cunnoris sebagai saudara penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis menyadari masih terdapat banyak pihak yang tidak dapat Penulis ucapkan terima kasih satu per satu, namun biarlah Tuhan menyertai kebaikan saudara-saudara. Meskipun telah berusaha menyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan

kritik demi menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan penulisan skripsi dan perbaikannya.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam bidang Pendidikan, penerapan dilapangan serta pihak-pihak yang berkepentingan.



Tangerang, 22 July 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
LEMBAR PERTANYAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Teori	15
2.1.1 Pengertian Hukum Perikatan	15
2.1.2 Unsur – Unsur Hukum Perikatan	17
2.1.3 Sumber Hukum Perikatan	18
2.1.3.1 Perjanjian sebagai Sumber Hukum Perikatan	19
2.1.3.2 Undang – Undang sebagai Sumber Hukum Perikatan	24

2.1.4 Prestasi dan Wanprestasi	26
2.1.5 Ganti Rugi	30
2.2 Tinjauan Konseptual	33
2.2.1 Pengertian <i>Memorandum of Understanding</i>	33
2.2.2 Jenis <i>Memorandum of Understanding</i>	35
2.2.3 Tujuan <i>Memorandum of Understanding</i>	37
2.2.4 Ciri – Ciri <i>Memorandum of Understanding</i>	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Jenis Data	43
3.3 Cara Perolehan Data	44
3.4 Jenis Pendekatan	44
3.5 Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	47
4.1 Hasil Penelitian	47
4.1.1 Putusan Pengadilan Nomor Perkara 104/PDT.G/2016/PN.Pdg Juncto 20/PDT/2018/PT.PDG	47
4.1.1.1 Identitas Para Pihak	47
4.1.1.2 Kasus Posisi	48
4.1.1.3 Pertimbangan Hakim	54
4.1.1.4 Amar Putusan Hakim	61
4.1.4.1 Amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor 104.PDT.G/2016/PN.Pdg.....	61

4.1.4.2 Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 20/PDT/2018/PT.PDG.....	63
4.1.2 Kedudukan dan Kekuatan <i>Memorandum of Understanding</i> dalam Hukum Perjanjian	64
4.2 Analisis	66
4.2.1 Kekuatan mengikatnya <i>Memorandum of Understanding</i> ditinjau dari Segi Hukum Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	66
4.2.1.1 <i>Memorandum of Understanding</i> dikaji dari Asas Kebebasan Berkontrak (<i>Freedom of Contract</i>)	70
4.2.1.2 <i>Memorandum of Understanding</i> dikaji dari Asas Konsensualisme	72
4.2.1.3 <i>Memorandum of Understanding</i> dikaji dari Asas Kepastian Hukum (<i>Pacta Sunt Servanda</i>)	73
4.2.1.4 <i>Memorandum of Understanding</i> dikaji dari Asas Itikad Baik (<i>Good Faith</i>)	75
4.2.2 Akibat Hukum bagi pihak yang mengingkari isi <i>Memorandum of Understanding</i> dalam Putusan Nomor 104/PDT.G/2016/PN.Pdg Jo Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT.PDG	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85